

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
MENURUT INPRES No. 1 TAHUN 1991 (KOMPILASI HUKUM
ISLAM) DAN COUNTER LEGAL DRAFT (CLD)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IMAM ROSYADI
03360194**

**PEMBIMBING
Drs. M. SODIK S.Sos, M.Si
NURAINUN MANGUNSONG, SH, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Agama akhir-akhir ini dituduh sebagai salah satu faktor penyebab dari ketidaksetaraan relasi gender. Karena ikut andil dalam mengkonstruksikan adanya perbedaan gender khususnya hubungan dalam sebuah keluarga. Islam sebagai agama yang mengajarkan untuk dapat saling menghormati, menghargai, saling tolong-menolong serta saling menyayangi, dan selalu mengajarkan untuk berlaku adil, yang tentunya juga tidak merestui adanya penindasan antara sekelompok masyarakat dengan masyarakat lain, termasuk perempuan. Oleh karena itu termasuk menjadi salah satu agenda Nabi adalah membebaskan kaum perempuan dari pasungan kultur patriarkhi oleh masyarakat Arab.

Skripsi membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan dengan objek kajian antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD). Meski kedua peraturan ini mengatur permasalahan yang sama yakni perkawinan, namun kedua peraturan tersebut berangkat dari ruang yang berbeda. KHI disusun berdasarkan pendapat dalam kitab-kitab klasik para ulama arab dengan kultur dan masa yang berbeda, sedangkan CLD disusun berdasarkan atas pemikiran konteks kekinian dengan landasan kesetaraan gender. Kedua peraturan tersebut juga tidak terlepas dari acuan yang dipakai oleh umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, namun kedua peraturan ini banyak ditemui perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran.

Pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD kemudian apa persamaan dan perbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD serta bagaimana relevansi hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut CLD dengan konteks kekinian. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pemikiran yang kajiannya dilihat dari faktor dan implikasi hak-hak perempuan dalam perkawinan, juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji objek penelitian tersebut dengan mencari dan menemukan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi dasar hukum.

Setelah pembahasan dilakukan, penyusun berkesimpulan bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang relasi serta hak-hak perempuan dalam perkawinan yang terdapat dalam KHI nampaknya membuka ruang yang bias gender, karena banyak dijumpai pasal-pasal yang mengedepankan kaum laki-laki dan kaum perempuan diletakkan sebagai konco wingking yang bertanggung jawab pada ruang domestik. Sementara rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal CLD, berusaha mensejajarkan kedudukan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, karena tujuan CLD ingin mewujudkan konsep kesetaraan gender. Kemudian pada pokok masalah yang kedua tidak terdapat persamaan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan anatara KHI dan CLD mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, relevansi CLD dengan konteks kekinian, CLD disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat sekarang terkait adanya perubahan sosio-kultur masyarakat sekarang dengan sosio-kultur masyarakat arab pada masa itu, dan perempuan sekarang sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat untuk memperjuangkan hak-haknya baik di dalam kancah publik maupun domestik.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 ekspl

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Rosyadi

Nim : 03360194


Judul Skripsi : Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Dan Counter Legal Draft (CLD).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1429 H
12 Desember 2008 M

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 ekspl

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikaum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Rosyadi

Nim : 03360194


Judul Skripsi : Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Dan Counter Legal Draft (CLD).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1429 H
12 Desember 2008 M

Pembimbing II


Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum.
NIP. 150368333

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K-PMH-SKR/PP.00.9/65/2008

Skripsi dengan judul :

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
MENURUT INPRES No. 1 TAHUN 1991 (KOMPILASI HUKUM
ISLAM) DAN COUNTER LEGAL DRAFT (CLD)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IMAM ROSYADI

NIM : 03360194


Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Desember 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah

Ketua Sidang




Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150275040

Penguji I



Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP. 150300640

Penguji II



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 150282520



Yogyakarta, 10 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ħ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
شكرتم لأن	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>


I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى	ditulis	<i>Ẓawī al-furûd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

"Tiada Keberhasilan Tanpa Impian Dan Semangat Yang Tinggi, Impian Dan Semangat Yang Tinggi Itu Hanya Berada Di Dalam Hati Dan Pribadi Yang Utuh"

PERSEMBAHAN



*Untuk setiap Peluh dan Do'a...
Ayah, Bunda yang mencurahkan dukungan serta kasih sayang
dan semua keluarga, teman yang turut memberi motivasi
atas terselesaikannya skripsi ini
Untuk Setiap Tujur Ilmu dan Pengetahuan Berharga...
UIN Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan umat manusia Rasulullah SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di jagat ini. Amin.

Skripsi dengan judul “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut KHI dan KHI CLD” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih atas bantuan kepada semua pihak, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Kaprodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si dan Ibu Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum., selaku pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan bimbingan dan arahan pada penyusun.
4. Bapak Drs. Oman Fathurrahman SW, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 09 Desember 2008 M
11 Dzulhijjah 1429 H

Penyusun

Imam Rosyadi
NIM: 03360194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KHI DAN CLD

A. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal	
Draft	23
1. Latar Belakang Terbentuknya	
Kompilasi Hukum Islam	24
2. Latar Belakang Penyusunan	
Counter Legal Drafting (CLD).....	33
B. Kesamaan Sebagai Landasan Kesetaraan	39
C. Ketimpangan-Ketimpangan Hak	
Yang Kerap Merugikan Perempuan.....	44

**BAB III ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
MENURUT INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KHI
DAN CLD**

A. Persamaan dan Perbedaan Antara KHI dan CLD	53
a. Definisi Perkawinan	53
b. Wali Bagi Perempuan dalam Perkawinan.....	54
c. Batas Usia Nikah.....	55
d. Pencatatan Perkawinan.....	56
e. Nusyuz dalam Perkawinan.....	57
f. Larangan Poligami	57
g. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	58
h. Mahar dalam Perkawinan.....	60
i. Penanggung Jawab Nafkah dalam Perkawinan.....	61

B. Relevansi Pengatur Hak-Hak Perempuan

Dalam Perkawinan Menurut KHI dan CLD

Dalam Konteks Kekinian	61
1. Definisi Perkawinan	61
2. Wali Nikah bagi Perempuan	67
3. Batas Minimal Usia Nikah.....	71
4. Pencatatan Perkawinan.....	74
5. Nusyuz dalam Perkawinan.....	77
6. Larangan Poligami	78
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	84
8. Mahar	87
9. Penanggung Jawab Nafkah dalam Perkawinan.....	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	V
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang disakralkan, bukan seperti akad-akad lain yang telah diatur oleh agama. Karena akad perkawinan bersifat *mīṣāqan galīẓan* (akad yang ditangguhkan). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹

Setelah berlangsungnya akad perkawinan (*ijāb qabūl*) antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan saling membantu dan bekerjasama guna mencapai tujuan yang mulia.² Terjadinya suatu akad tersebut akan menimbulkan akibat hukum, seperti hal-hal yang sebelumnya diharamkan setelah akad yang sah tersebut menjadi halal hukumnya, dan ada pula yang berlaku sebaliknya. Perkawinan juga akan melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama yang akan diemban dan selalu dijaga oleh suami dan istri di dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar selalu berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan. Dari prinsip ini pula

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Yaitu membina keluarga bahagia kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami masing-masing. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 181.

memberi pengaruh pada terciptanya pola hubungan yang serasi dan seimbang, hak akan terwujud ketika kewajiban terpenuhi, demikian pula dalam perkawinan.³

Maka hak dan kewajiban merupakan faktor penting untuk terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di dalam hukum keluarga Islam. Suami misalnya, dibebani tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pengayom bagi istri. Sebaliknya istri diberi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk mengelola kehidupan rumah tangga, dengan tidak menutup kemungkinan baginya untuk juga mencari nafkah, sebagai wanita karir atau pekerja biasa.

Islam mengajarkan bahwa baik antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sejajar, namun demikian secara kultural, hampir disemua tempat, banyak dari kaum perempuan (istri) diletakkan tidak setara dengan kaum laki-laki (suami). Misalnya, berdasarkan pandangan masyarakat tradisional yang patriarkhi, peran laki-laki berbeda jauh dengan peran perempuan. Laki-laki dilukiskan sebagai penguasa utama rumah tangga yang mamiliki hak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam sebuah keluarga. Dengan demikian anggota keluarga lain termasuk istri dan anak harus tunduk kepada penguasa utama.⁴ Lalu, bagaimanakah jaminan hak-hak istri di Indonesia dapat terpenuhi secara utuh?

Di Indonesia telah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dan hak-hak serta kewajiban suami istri.⁵

³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 132-135.

⁴ Setidaknya, Penelitian Celia E Mather, *Industrialization in Tangerang Regenci of West Java*, 1982. lihat Mohamad Sobary, *Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi*, cet. ke-1, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 165.

Selain itu juga sudah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang sampai sekarang masih digunakan sebagai acuan atau referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara, juga diharapkan sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia pada khususnya, dalam mengamalkan 3 (tiga) permasalahan tersebut.

Terkait dengan pesatnya kemajuan pola pikir dan berbagai perubahan yang menyangkut hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di mana dalam memahami perbedaan tersebut tidak semata-mata hanya dimaknai sebagai kodrat, tetapi juga gender, maka aturan-aturan yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam. Kompilasi Hukum Islam menjadi patut untuk dikaji lebih dalam, karena dianggap masih bias gender⁶. Hal itu dikarenakan dari latar belakang bahwa Kompilasi Hukum Islam disusun pada kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan tradisi patriarkhi, tidak terlalu sensitif gender, dan Kompilasi Hukum Islam juga dirancang berdasarkan rujukan dari kitab-kitab klasik.

Melihat kondisi masyarakat sudah mengalami perkembangan yang pesat, dari sejak diberlakukannya KHI, baik dari pola pikir, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan berbagai persoalan-persoalan yang timbul dewasa ini mengakibatkan para hakim kesulitan untuk memecahkan kasus-kasus yang dihadapi di dalam sidang Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena di dalam KHI terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan untuk menangani permasalahan-

⁵ Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Siti Rukhaini Dzuhayatin, dkk. Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki di Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islami*. cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), hlm.vii.

permasalahan baru, yang terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan *trafficking* (perdagangan perempuan dan anak perempuan), maraknya kawin kontrak, dan persoalan-persoalan yang melahirkan berbagai diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah perkawinan. Perlu kami jelaskan, meski di dalam penulisan judul skripsi ini hanya bertuliskan hak-hak perempuan dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam skripsi ini juga akan membahas hak-hak perempuan sebelum terjadinya akad nikah yang tentunya sangat berkaitan dengan hak-hak perempuan, seperti memperhatikan usia pada anak gadis yang akan dinikahkan, karena masalah seperti ini sering kali dijumpai khususnya dalam masyarakat desa, para orang tua yang kurang begitu memperhatikan batas minimal kesiapan anak perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini merupakan peran penting Undang-Undang dalam rangka upaya melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai tingkat kedewasaan sehingga benar-benar terwujud kesiapan untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Sejumlah pasal dalam KHI dianggap berseberangan dengan undang-undang baru, seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1989 tentang ratifikasi CEDAW; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua undang-undang tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sangat tegas menekankan prinsip demokrasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan

perempuan. Pemerintah pun meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional yang berisi perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan.⁷Bahkan, lahir UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸

Lahirnya KHI, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, yang ditetapkan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali, tujuan utama perumusan Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi para Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam,⁹ sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan masyarakat akibat beragamanya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari pandangan fiqih yang menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Lagi-lagi, tujuannya adalah untuk unifikasi hukum.

Tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan KHI pada masa sekarang mengandung dua hal, di satu sisi memudahkan kinerja para hakim agama dan

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm.166.

⁸ Himpunan aturan Perundang-undangan tentang pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), cet. ke-1, (TKP: TRINITI, 2007).

⁹ Abdurrahman MH. SH, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.108-110.

pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreativitas dan upaya-upaya *ijtihad* dalam bidang hukum keluarga, hal ini pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri di lapangan, sementara yang menjadi rujukan itu sendiri tidak ada perubahan.¹⁰

Menurut perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia, karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fiqih klasik yang bernuansa Arab. Maka tidak heran jika laki-laki sebagai sumber inspirasi, hukum, aturan, *diginity* (gengsi) dan kebanggaan tersendiri selain ikatan suku, ikatan darah karena potret masyarakat waktu itu adalah masyarakat patriarkhi yang menjadikan laki-laki sebagai pusat aktifitas, nilai-nilai dan standar sosial.¹¹ Ketidak relevanannya fikih-fikih klasik itu, oleh karena disusun dalam era, kultur, dan imajinasi social yang berbeda. Fenomena ini menggugah dari berbagai kalangan terutama para aktivis untuk merevisi KHI. Ditawarkannya Counter Legal Draft (CLD) yang masih berupa usulan yang diusung oleh Tim pengarusutamaan Gender pada tahun 2004, dengan tujuan ingin menerapkan sebuah Undang-Undang mengenai perkawinan pada khususnya, untuk mengatur ketimpangan dan kesenjangan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, supaya lebih menjamin kesetaraan serta melindungi akan hak-hak perempuan.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm., 158-159.

¹¹ Muhammad Guntur, *Islam Perempuan dan Kearifan Lokal*, dalam *Jurnal Perempuan* edisi 57, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan 2008), hlm. 63

Belum mencapai tahap naskah CLD dipublikasikan, sudah banyak berbagai kritikan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan pendukung KHI, sampai pada akhirnya CLD ini ditolak oleh Departemen Agama Indonesia, karena dalam CLD terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Terjadinya penolakan terhadap CLD bukan berarti menjadi penghambat bagi penulis untuk meneliti Peraturan dalam Draft tersebut.

Hal itu dapat dimaklumi mengingat institusi keluarga dalam hampir semua agama selalu dipandang sebagai *sanctuary* atau wilayah sakral dan karenanya menjadi sangat sensitif. Tidak mengherankan jika berbagai hukum yang digunakan dalam mengatur masyarakat di Negara-negara Islam bisa mudah berubah, namun tidak demikian dengan hukum keluarga. Bahkan sebagian besar umat Islam meyakini bahwa mengubah hukum keluarga, terutama hukum perkawinan berarti mengubah syari'at Islam. Hukum perkawinan dianggap sebagai jantung syari'at. Sebaliknya, mempertahankan hukum perkawinan yang ada meskipun dianggap kurang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan ummat selalu dipandang sebagai mempertahankan agama. karena itu sangat dimaklumi jika upaya-upaya untuk mengubah hukum keluarga selalu ada yang memaknai sebagai upaya pembangkangan terhadap syari'at Islam.¹²

Dari dua perbedaan, dan kontroversi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Counter Legal Draft (CLD), menjadikan wacana hak-hak perempuan dalam perkawinan menarik untuk dikaji lebih dalam.

¹² *Ibid.*, hlm 172.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft ?
2. Apa persamaan dan perbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft?
3. Bagaimana relevansi pengaturan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft dengan konteks kekinian ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan hak-hak perkawinan menurut KHI dan CLD dalam perspektif gender.
2. Merumuskan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.
3. menggambarkan bagaimana relevansi hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft dengan konteks kekinian.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sumbangan dalam memperkaya khasanah penelitian tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.

2. Memberi pengarahan positif, representatif, dan obyektif dalam upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan lebih bernilai kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebuah acuan, baik berupa karya tulis, hasil penelitian, maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang yang berkonsentrasi pada hak-hak perempuan dalam perkawinan sebagai mana yang telah mewarnai dalam Kompilasi Hukum Islam dan membandingkan dengan Counter Legal Draft dengan perspektif gender tampaknya belum dijumpai. Mengenai buku-buku yang membahas mengenai gender dan perempuan adalah seperti bukunya: Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Buku ini menyajikan secara sederhana tentang apa sebenarnya analisis gender itu sendiri, sebagaimana layaknya teori social lainnya seperti analisis kelas, analisis kultur, dan analisis diskursus, adalah analisis untuk memahami realitas social. Berusaha memberi makna, konsepsi, asumsi, idiolog, dan praktek hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi ,politik, kultur) yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis lainnya.

Asghar Ali Engineer, tokoh yang hadir sezaman dengan Fatimah Mernissi yang kemudian menawarkan idenya melalui teologi pembebasan sekaligus

memperjuangkan “liberasi” dan “humanisasi” (pembebasan dan manusia) dalam mewujudkan kesetaraan yang diharapkan. Asghar juga tak jarang mengupas aspek sejarah Islam mulai dari sebelum datangnya sampai pada keadaan setelahnya, guna membedah secara gamblang ajaran Islam itu sendiri dalam memposisikan kesejajaran kaum perempuan dan laki-laki. Ide dan pikirannya ini antara lain dapat dijumpai pada tulisannya yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “ Hak-Hak Perempuan dalam Islam”.¹³ Serta Teologi Pembebasan.¹⁴

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Buku ini berusaha menguraikan tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dengan menggali ayat-ayat yang tertuang dalam kitab suci Al-qur'an untuk mendapatkan suatu hasil tanpa adanya pengaruh social, kultur yang sering mengakibatkan timbulnya diskriminasi anantara hubungan laki-laki dan perempuan.

Siti Rukhaini Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi Kesetaraan Gender dalam Islam*. tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini berusaha menyajikan sekumpulan metodologi untuk dapat memahami teks-teks keagamaan supaya tidak lagi adanya timpang gender, tetapi mampu meletakkan kedudukan perempuan setara dengan kedudukan laki-laki.

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. dalam buku ini penulis sangat ingin memperbaiki hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana posisi perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki, dan kenapa

¹³ Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000).

¹⁴ Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

selalu terjadi ketidakadilan gender? tulisan-tulisan di dalam buku ini berupaya menggali teks-teks agama untuk dijadikan sebuah landasan dalam merevisi hukum keluarga yang ada di Indonesia serta membandingkannya dengan hukum yang berlaku di Negara-negara Islam lainnya, serta mengkritik pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan, serta bertentangan dengan Hukum Internasional.

Sachiko Murata, *The Tao of Islam*. Tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini berusaha membuktikan bahwa maskulinitas dan feminitas pada tataran manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatif yang keduanya saling melengkapi, buku ini berupaya menjelaskan dengan menjabarkan adanya keseimbangan dan kesatuan *yin* dan *yang*, *feminitas* dan *maskulinitas*, *jamāl* dan *jalāl*, sebagai tujuan penciptaan, keseimbangan ini seharusnya tercipta baik dalam alam lahiriah maupun batiniah, dengan kata lain, esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi *insān kāmil*, yaitu manusia yang dapat menyatukan sisi ilahiah *jamāl* dan *jalāl* menjadi *kāmil* (sempurna)¹⁵

Sedangkan buku-buku yang banyak membahas tentang perkawinan adalah *Hukum Perkawinan 1*, karya Khoiruddin Nasution, *Fiqh Munakahat* karya Nur Djaman, dimana buku tersebut membahas mengenai perkawinan, serta mengkaji beberapa Hukum Keluarga di Negara Islam. Buku yang membahas mengenai kedudukan perempuan, menurut pandangan tokoh-tokoh intelektual seperti K.H.A. Wahid Zaini; M. Quraish Shihab, dkk. *Memposisikan Kodrat*.

¹⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, cet.ke- 5, (Bandung: Mizan, 1998).

Di dalam buku ini mendeskripsikan bahwa kata “kodrat” sering memiliki interpretasi berbeda, karena banyak dipengaruhi oleh berbagai mitos, kultur, dan stereotip terhadap perempuan, padahal dari segi kemanusiaannya, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di sisi Allah.

Fatimah Mernissi, *Beyond the Veil, Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Buku ini menyatakan bahwa pada tingkat spiritual dan intelektual perempuan adalah sama dengan laki-laki, perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis, seperti di dalam Al-qur’an menyatakan adanya “kelebihan” laki-laki atas perempuan, tetapi kelebihan di sini terkait secara jelas (*‘illat ṣorīh*) dengan nafkah sehingga bersifat “ekonomi” dan tidak terkait sama sekali dengan martabat atau dimensi spiritual dan intelektual.

Karya-karya ilmiah yang berupa skripsi khusus di fakultas syari’ah yang membahas tentang kesetaraan gender misalnya perempuan dalam rumah tangga (Studi Bias Gender dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Karya Helmi yang membahas tentang bagaimana ketentuan pasal-pasal kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga relevan dengan semangat dan gerakan kesetaraan gender.¹⁶

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974. Menurut Wacana Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan, membahas tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Peraturan Undang-Undang No. 1

¹⁶ Helmi, “Perempuan dalam rumah tangga (Studi Bias Gender dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2001).

tahun 1974 dalam wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan pisau analisis gender.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Adanya perbedaan- perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidaklah dapat disangkal. Kenyataan menunjukkan hal tersebut paling tidak dari segi biologis. Kitab suci Al-Qur'an mengingatkan:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلو الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما¹⁸

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan, walaupun tidak menuliskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Dalam buku *Man of Unknow* yang dituangkan oleh Alexis Carrel peraih hadiah Nobel di bidang kedokteran menjelaskan, terdapat perbedaan antara pria dan wanita dari segi biologis, bahkan dari segi kelenjar darahnya, di samping perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dipungkiri dari segi emosi dan mental. Sampai dimana perbedaan ini, para pakar kedokteranlah yang dapat menguraikannya.

Pada dasarnya penjelasan tersebut mengandung dua unsur yaitu *seks* (jenis kelamin) dan *gender*. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara pengertian *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan

¹⁷ Moh. Rifa'i, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menurut wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (1999).

¹⁸ an-Nisā' (4): 32.

pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Secara biologis alat-alat tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan, tidak dapat berubah, dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultur. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu sendiri tidak menutup kemungkinan untuk dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Begitu juga berlaku sebaliknya.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultur melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan _ seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Padahal

setiap sifat yang biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat. menjadi masalah adalah perbedaan yang melahirkan ketidakadilan gender (*Gender Inequalities*) itu sendiri. Ketidakadilan gender sebenarnya bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun kebanyakan ketidakadilan gender terjadi kepada perempuan.

Sebenarnya perbedaan gender tidak harus menjadi masalah. Yang terjadi pada perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif. Kekerasan (*Violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁹ Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan karena saling berkaitan, berhubungan dan mempengaruhi secara dialektis.

Padahal di dalam perumusan hukum islam tidak terlepas dari pada tujuan ke-*maṣlahatan* manusia, seperti yang telah menjadi dasar dalam perumusan hukum Islam oleh *Abū Ishāq Al Shatībī* yaitu terdapat lima dasar (*al-maqāṣid asy-Syarī'ah*), untuk menjadi landasan dalam merumuskan hukum Islam, tujuan utama *syar'i* adalah untuk *maṣlahah* manusia, kewajiban-kewajiban dalam *syarī'ah* adalah memperhatikan di mana ia merubah tujuan untuk melindungi *maṣāliḥ* manusia, jika *maṣāliḥ* ini dirusak maka stabilitas *maṣāliḥ* duniapun akan

¹⁹ Mansour Faqih, *Analisis dan Transformasi Kesetaraan Gender*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 13-21.

rusak, kerusakan *maṣāliḥ* ini akan berakibat berakhirnya kehidupan di dunia dan di akhirat, yang akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat²⁰. *Imām al-Gazzālī* (w. 1111 M) merumuskan tujuan dasar syari'at Islam (*al-maqāṣid asy-syari'ah*), yakni **pertama**, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (*ḥifz an-nafs*). Bagaimana mungkin manusia dapat beramal saleh kalau dia sendiri tidak memiliki kehidupan. **Kedua**, Islam menjamin kebebasan beropini dan berekspresi (*ḥifz al-'aql*). **ketiga**, Islam menjamin kebebasan beragama (*ḥifz ad-dīn*). **keempat**, Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi (*ḥifz an-nasl*) untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. **Kelima**, Islam menjamin hak properti (*ḥifz al-māl*), yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kesejahteraan. Artinya seluruh keberagaman manusia dibangun untuk melindungi kelima hak dasar tersebut. Oleh karena itu, jika ditemukan ajaran agama yang bertentangan dengan kelima hak dasar tadi, maka ajaran tersebut perlu direvisi dan diinterpretasi ulang demi menjawab tuntutan *maṣlaḥatan* manusia.²¹

Bagaimana bila permasalahan-permasalahan tersebut ditarik ke dalam undang-undang yang mengatur keluarga di Indonesia. Di mana hak-hak perempuan dalam perkawinan juga telah tertuang dan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.

Perbedaan KHI dan CLD, tentunya di dalam perumusan yang mengatur relasi gender antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-

²⁰ Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet. ke-1, (Surabaya: Al Ikhlas), hal. 229-230.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hal. viii

kebijakan atau metode-metode yang digunakan dalam menentukan hasil produk dari kedua hukum tersebut. Hal itu bisa ditilik bagaimana cara pandang dari kedua Undang-Undang tersebut mengenai definisi perkawinan. Perkawinan menurut KHI, seperti yang tercantum dalam dasar-dasar perkawinan bab II Pasal 2: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya termasuk ibadah.²²

Perkawinan menurut CLD adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan ke dua belah pihak.²³ Definisi ini menekankan agar perkawinan dilakukan secara sadar dan penuh tanggung jawab oleh laki-laki dan perempuan, serta didasarkan kepada kerelaan dan kesepakatan keduanya.

Dari dua pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan mengenai perbedaannya. Ungkapan “ibadah dan perintah Tuhan” menjadi sebuah pertanyaan, mengapa harus ibadah, sebab pengertian ibadah adalah perintah Tuhan, praktik perkawinan dalam masyarakat telah mengalami distorsi, perempuan lalu dipahami secara sempit sebagai kewajiban agama, dan dianggap berdosa bila tak melakukannya. Akibatnya tidak sedikit perempuan terpaksa menikah hanya supaya tidak terstigma berdosa, atau sekedar melepaskan diri dari kewajiban

²² Bab II Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 228.

²³ Siti Musdah Mulia, dalam draft bukunya; *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil. Counter Legal Draft*.

kepada Tuhan, atau sekedar berbakti kepada orang tua. Praktik seperti itu pada kenyataannya berakibat buruk bagi perempuan. Sulit mengelak manakala orang tua atau keluarga mengawinkan mereka. Pemahaman demikian membawa banyaknya perkawinan terpaksa, *Trafficking* (perdagangan perempuan dan anak perempuan) dengan modus operandi perkawinan, poligami, perkawinan sirri dan sebagainya.

Lebih lagi masyarakat sekarang memaknai perkawinan sebagai akad kepemilikan, menikah berarti memiliki. Pemahaman seperti ini membawa relasi yang timpang dalam kehidupan suami-istri. Ketimpangan terdengar dari ungkapan yang sudah menjadi baku di masyarakat, seperti suami menikah, istri dinikahi; suami memberi nafkah, istri dinafkahi; suami membayar mahar, istri diberi mahar; suami menceraikan, istri dicerai; suami merujuk, istri dirujuk; suami berpoligami, istri dipoligami; suami kepala keluarga, istri anggota keluarga dan seterusnya. Pendek kata dalam perkawinan yang demikian tidak tercermin hubungan setara antara suami-istri. Tidak mengherankan jika banyak perempuan tidak memiliki posisi tawar dalam perkawinan mereka, baik dalam hak maupun menyangkut kedudukan.

Di dalam CLD mempertegas bahwa perkawinan bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai hak setiap manusia dewasa: laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan. CLD juga mempertegas perkawinan sebagai transaksi sosial atau akad yang melibatkan dua pihak yang setara: laki-laki dan perempuan.

Paradigma baru yang ditawarkan CLD terdapat empat hal, yaitu *pertama* definisi perkawinan, *kedua* asas perkawinan, *ketiga* prinsip dasar perkawinan, dan *keempat* tujuan perkawinan. Demikian mengenai perbedaan-perbedaan konsep dasar yang ada, antara KHI dan CLD. Dari perbedaan-perbedaan tersebutlah yang sangat berpengaruh di dalam perumusan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, yang akan menjadi konsentrasi dalam penyusunan skripsi ini.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD dalam perspektif gender, dalam rangka penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan kajian ini.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian yang kami lakukan ini bersifat deskriptif, komparatif dan analitis.

Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat bagaimana hak-hak perempuan menurut KHI dan CLD.

Komparatif adalah usaha untuk membandingkan tentang bagaimana hak-hak perempuan antara KHI dan CLD yang menjadi objek penelitian, dengan

perbandingan tersebut diharapkan kita dapat menemukan persamaan serta perbedaan sehingga hakekat objek dapat dipahami.

Analitis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan perincian secara normatif tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan antara KHI dan CLD dalam perspektif gender, dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan, dengan bertujuan untuk menciptakan sebuah undang-undang perkawinan yang mampu menjamin hak-hak perempuan dalam perkawinan, kemudian ditinjau melalui perspektif kesetaraan gender, sehingga menjadi undang-undang yang tidak bias gender.

3. Pendekatan yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu penelitian yang kajiannya dilihat dari segi faktor dan implikasi hak-hak perempuan dalam keluarga. Kemudian pendekatan Yuridis Normatif adalah mengkaji objek penelitian tersebut dengan mencari dan menemukan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi dasar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang pembahasan judul penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang Kompilasi Hukum Islam, CLD (*Counter Legal Draft*) al-Qur'an dan al-Hadits yang

merupakan sumber hukum Islam; buku-buku, undang-undang, dan bahan pustaka lainnya yang ada relevansinya dengan obyek penelitian ini.

5. Analisis Data

- a. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Komparatif yaitu dengan mengkomparasikan data tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan KHI & CLD sehingga dapat dipahami mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini, oleh penulis, pembahasan ini akan dibagi ke dalam empat Bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal sebelum melangkah lebih jauh ke inti dari obyek penelitian, yang menjelaskan gambaran umum dari pembahasan skripsi kedepannya.

Bab Kedua, membahas mengenai latar belakang dari kedua hukum yang akan diteliti yaitu KHI dan CLD, dengan memaparkan mengenai bagaimana masing-masing Undang-undang tersebut dibentuk serta mengungkap masalah-masalah yang timbul sebagai keresahan serta mengingat kondisi ruang lingkup budaya pada masa itu. Serta mengetengahkan hak-hak perempuan dalam

perkawinan, yakni membahas mengenai hak-hak perempuan di dalam perkawinan dengan menggunakan sisi normatif dan yuridis, dihubungkan dengan HAM, KDRT, perlindungan terhadap anak, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Di sub bahasan paling terahir dalam bab ini yakni mengungkapkan perbedaan-perbedaan antara KHI dan CLD terkait dengan permasalahan hak-hak perempuan yang menjadi konsentrasi dalam skripsi ini.

Bab Ketiga, penulis mencoba melakukan perbandingan antara hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD. Dengan menganalisis pasal-pasal yang terkait dengan permasalahan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya. serta memberi gambaran bagaimana relevansi pengatur hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut CLD dengan konteks kekinian.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian-bagian sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hak-hak perempuan dalam perkawinan antara KHI dan CLD berdasarkan perspektif gender pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang mengatur tentang relasi serta hak-hak perempuan di dalam sebuah perkawinan yang terdapat dalam KHI nampaknya membuka ruang yang bias gender, karena banyak dijumpai pasal-pasal yang mengedepankan kaum laki-laki, kaum perempuan diletakkan sebagai konco wingking yang bertanggung jawab pada ruang domestik, sebagaimana tertuang di dalam masalah kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga yang memegang kekuasaan utama dalam sebuah keluarga. Akibatnya perempuan hanya dijadikan pengikut atau manusia nomor dua, bahkan tidak mempunyai kewenangan untuk mengekspresikan dirinya sendiri di dalam sebuah perkawinan atau keluarga. Sementara rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal CLD, ingin mewujudkan konsep kesetaraan gender baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab penuh terkait berbagai aspek kelangsungan hidup berumah tangga.
2. Hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD tidak terdapat persamaan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan menurut KHI dan CLD mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, yaitu

sejumlah pasal-pasal dalam KHI dirasa telah memarjinalkan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam *fiqh* yang menempatkan perempuan sebagai "urutan kedua" setelah laki-laki. Seperti dalam perwalian, saksi, nusyuz, poligami serta dalam hak dan kewajiban suami isteri.

3. KHI didominasi oleh budaya patriarkhi hal ini dikarenakan KHI diusung dari kitab-kitab klasik yang disusun oleh para ulama' Arab dengan masa serta budaya yang berbeda dengan realitas budaya masyarakat Indonesia sekarang. KHI tidak disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Rumusan CLD digali berdasarkan pemikiran, serta kearifan lokal masyarakat Indonesia, hanya saja para muslim konservatif selalu memaksakan aturan-aturan seperti yang telah tertuang di dalam KHI, serta dianggap sebagai aturan final dan diyakini bersifat ilahiah, yang tertutup dan tidak mau menerima aturan atau gagasan baru, meskipun gagasan tersebut sebenarnya lebih sesuai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa sekarang, karena pola pikir perempuan pada masa sekarang sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat serta gigh untuk memperjuangkan hak-haknya baik di dalam kancah publik maupun domestik.

B. SARAN

1. Kita harus sadar untuk dapat memberikan pengakuan dan penghargaan atas peran, kerja serta tanggung jawab perempuan di dalam sebuah

keluarga, baik menyangkut pekerjaan di dalam maupun di luar rumah, karena seberapapun besar dan kecil wujud dari pekerjaan, atau nilai ekonomi yang dihasilkannya itu, kita harus senantiasa untuk bisa menghargainya.

2. Proses perjuangan pemberdayaan serta perlindungan perempuan pembentukan hukum dan undang-undang yang lebih menjamin hak-hak perempuan serta lebih memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender harus lebih digalakkan.
3. Perlunya rekonstruksi terhadap pemahaman dan tafsir keagamaan tentang hak dan posisi perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman atas hak serta kedudukan perempuan sangat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap perempuan, yang akhirnya juga akan menghasilkan produk hukum dan Undang-undang yang mendiskriminasikan perempuan.

Dengan demikian penelitian ini telah dilakukan secara komparatif, namun penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak membutuhkan berbagai kritik konstruktif sehingga hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi peneliti untuk melakukan evaluasi diri. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penyusun khususnya dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, dan tak ketinggalan semoga curahan petunjuk dan ampunan selalu tercurah dari-Nya mengiringi terealisasinya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ali, Asghar Engineer, *Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir A-Sya'rawi*, cet. 1, Jakarta: Teraju atau PT. Mizan Publika, 2004.

Jauhari, Muhammad Mahmud al- dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Membangun keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslim*, alih bahasa Kamram As'adIrsyadi dan Mufliha Wijayanti (STP sabda), cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2005.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Studi Bias Gender dalam Tafsir Alqur'an, cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Hadis

Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Beirut: Dār al Fikr, 1981, 15 jilid.

Rahmān-al, 'Abd. Bin 'Alī bin al-Jawzī, *al-'Ilal al-Mutanāhiyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'ilmīyah, 1409 H), II: 612

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke- 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Basry, Hasan, dalam H. Abdurrahman S.H.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Akademika Pressindo, Tahun 1992.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2005.

Kholid Muhammad Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* cet. ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Muchtar, Kamal *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, alih bahasa, As'ad Yasin, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Qashir, Fada Abdur Razak Al-, *Wanita Muslimah Anantara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, alih bahasa oleh Mir'atul Makkiyah, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.

Rahman, Asymuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Mohd Idris *Tinjauan beberapa pasal UU No. 1. 19 74 Dari segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Ind-Hillco. 1985.

Rifa'I, Moh *Ilmu Fiqih Islam lengkap*, cet. ke-1 semarang: Toha Putra, 1978

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Wali Pers, 1998.

Soeyuti, Zarkowi, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Dadan Muttaqin, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Lain-Lain

Barlas, Asma, *Cara al-Qur'an membebaskan Perempuan*, alih bahasa oleh R. Cecep Lukman Yasin, cet. ke-1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, , cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- _____, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fazlurrahman, "Status wanita oleh Islam: Sebuah Penafsiran Modern," dalam *Khoiruddin Nasution, Fazlurrahman tentang Wanita*, cet. 1, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2004.
- Guntur, Muhammad, *Islam Perempuan dan Kearifan Lokal*, dalam *Jurnal Perempuan*, edisi 57, cet. 1, Jakarta: Yayasan Perempuan, 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), cet. 1, Trinita, 2007
- Husein, Mahmud, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ismail, Nur Jannah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, cet. ke- 1, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Jurnal Perempuan*, edisi 57, *Menelusuri Kearifan Lokal*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008.
- "Keliru Menafsirkan Perkawinan", dalam www.ICRP.com . edisi 16. 04 April 2006. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2008.
- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, alih bahasa oleh H.A. Ludjito, cet. 1, Jakarta, Obor Indonesia, 1989.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 1, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- _____, *Perempuan Reformis Pembaru Keagamaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2005.
- Murata Sachiko, *The Tao of Islam*, cet. V, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998.
- Muthahar, Murtadha *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M Hashem Bandung: Penerbit Lentera. 2000.

Muhammad, Husein Islam Agama Ramah Perempuan Pembinaan Kiai Pesantren, cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2004.

“Perempuan Harus Memiliki Posisi Tawar”, dalam [www.Sinar Harapan.com](http://www.SinarHarapan.com). Edisi Rabu, 02 Maret 2005. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2008.

Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, cet. 1, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006, hlm. 82.

Shadiq, Imam Ja'far Al-, Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam, alih bahasa oleh A. Chumaidi Umar, cet. IV, Bandung: Mizan, anggota IKAPI, 1994. hlm. 130. (hak mendapatkan sikap dan penampilan yang baik)

Shihab, M. Quraish, dkk. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.

Sobary, Mohamad, *Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi*, cet. 1, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Sugiono, Sugeng, “*Konsep Gender dalam Perspektif Islam*” *Jurnal Al Jami'ah*, t.t.

No	Hlm	F.N	Terjemah
			BAB I
1	13	18	Janganlah kamu iri hati, karena Allah melebihkan setengah kamu dari yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari usaha yang dikerjakannya. Kamu mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.
			BAB II
2	39	24	Lalu Tuhan mereka memperkenankan permintaannya, (seraya berkata): sesungguhnya aku tiada menyia-nyiakan (pahala) amalan orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, setengah kamu dari yang lain (sebangsa). Maka orang yang hijrah dan diusir dari negerinya, lagi disakiti dalam jalan-Ku (agamaku) dan mereka berperang dan terbunuh, sesungguhnya Aku hapuskan segala kesalahannya dan Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir air sungai di bawahnya; dan Allah di sisi-Nya pahala yang baik.
3	40	27	Hai orang-orang yang beriman tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka karena hendak mengambil sebagian (mas kawin) yang telah kamu berikan kepadanya kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina). Bergaullah dengan mereka (istrimu) menurut patut. Kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.
4	42	32	Mereka mengadakan anak-anak perempuan bagi Allah, Maha suci Dia dan bagi mereka apa-apa yang mereka inginkan (yaitu anak laki-laki).
5	42	32	Apabila salah seorang mereka di beri kabar gembira dengan anak perempuan, lalu mikanya menjadi hitam, sedang ia berduka-cita (menahan kemarahannya).
6	42	32	Ia bersembunyi diri dari kaumnya, karena kejahatan apa yang diberikan kabar gembira kepadanya. Apakah akan dipegangnya anak itu dengan (menanggung) kehinaan atau dikuburkannya amat jahat hukuman mereka itu.
7	42	33	(Dia ciptakan) kuda, bighal dan keledai, supaya kamu

			mengendarainya dan menjadi perhiasan dan dia menciptakan apa yang tiada kamu ketahui.
8	44	33	Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (Bapak dan Ibu), dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan berusaha supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha amat Mengetahui.
9	49	45	Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan). Yang salih ialah perempuan-perempuan yang ta'at yang memelihara kehormatannya waktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Perempuan-perempuan yang kamu akan khawatir kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasehat dan kamu tinggalkan mereka sendirian di tempat berbaringnya dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya).jika mereka ta'at kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
10	51	50	Kalau kamu ketahui perselisihan antara keduanya (laki-istri) hendaklah kamu utus seorang hakim dari keluarga laki-laki, dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada kedua laki-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
			BAB III
11	62	2	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah
12	62	3	Hai golongan pemuda hendaklah kamu kawin, sebab kawin lebih memejamkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan, barang siapa tidak mampu pada ongkos kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa penangkal (syahwat).

13	67	8	Apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis iddahnya, maka janganlah kamu larang perempuan itu hendak mengawini bekas suaminya kembali, jika ia telah suka sama suka secara ma'ruf. Demikian itu diajarkan kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikian itulah yang lebih baik dan lebih suci bagimu. Allah mengetahui dan kamu tiada mengetahui.
14	67	9	Maka hendaklah kamu kawini mereka itu dengan izin ahlinya.
15	68	10	Hendaklah kamu kawini orang-orang yang menjanda di antara kamu dan orang-orang yang saleh di antara hamba-hambamu yang laki-laki dan hambamu perempuan. Jika mereka itu orang miskin, Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Allah luas (karunia-Nya) lagi maha Mengetahui.
16	75	18	Kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyatnya.
17	78	21	Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika mereka mengadakan perdamaian antara keduanya,. Berdamai itulah terlebih baik (daripada bercerai). (memang) manusia itu berperangai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
18	79	23	Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku 'adil tentang anak-anak yatim maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik nagimua, berdus, bertiga, atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku 'adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang dsemikian itu lebih dekat kepada triada aniaya.
19	80	26	Kamu takkan kuasa berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, meskipun kamu sangat ingin demikian itu, sebab itu janganlah kamu condong secondong-secondongnya, sehingga kamu tinggalkan perempuan itu sebagai seorang yang tergantung. Jiak kamu perbaiki (kesalahanmu) dan bertaqwa, sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Penyayang.
20	83	30	Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas (larangan-Nya) niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, serta kekal di dalamnya dan untuknya siksa yang hina.

21	85	35	Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan). Yang salih ialah perempuan-perempuan yang ta'at yang memelihara kehormatannya waktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memeliharakan dirinya. Perempuan-perempuan yang kamu akan khawatir kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasehat dan kamu tinggalkan mereka sendirian di tempat berbaringnya dan kamu pikullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya).jika mereka ta'at kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha Besar.
22	88	40	Berikanlah kepada perempuan-perempuan mas kawinnya, sebagai suatu pemberian.

Lampiran

BIOGRAFI ULAMA'

Fazlurrahman

Fazlurrahman adalah seorang intelektual Pakistan, dan pindah kenegara bagian Amerika Serikat sebagai guru besar tentang keislaman di Institute of Islamic Studies Mc. Gill University, Montreal Kanada. Beliau juga memperoleh Ph.D dari Universitas Durham untuk beberapa waktu ia pernah menjabat sebagai direktur Central of Islamic Receach Karachi dan setelah itu dia menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

Mansour Fakih

Beliau adalah Country Refresentatif Oxfom UK, di Indonesi dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro Jawa timur, menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Ciputat, Jakarta, dan gelar Doktornya pada Centre for International Education Unifersity of Masschissts di Anherst Masschusdetts USA. Pernah bekerja di P3M dan mengajar di IAIN Ciputat, Fakultas Teknik UI. Karya-karyanya adalah NGO'S in Indonesia, Hegemony and Social Change, Masschusetts (1991), menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial (pustaka pelajar, 1996).

Siti Ruhaini Dzuhayatin

Beliau adalah aktifis Komite Anti Kekerasan terhadap perempuan Yogyakarta. Lahir di Blora, 17 Mei 1963. selain sibuk mengajar di Fakultas

Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dia melanjutkan studi dan menyelesaikan Master di bidang Sosiologi di Monash University Malbourn Australia.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 m. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta. Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah. Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab al-Islam, Tafsir an-Nur, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Imam Rosyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 04 Februari 1984
Alamat Asal : Prawoto Sukolilo, Pati
Alamat di Yogyakarta : Jln. Ampel IA Papringan
Yogyakarta

Pendidikan

1990-1991 : TK. RA Masithoh, Pati
1991-1996 : MI Al-Hidayah, Pati
1996-1999 : Mts. Sunan Prawoto, Pati
1999-2002 : MA. Salafiyah, Pati
2003-2008 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta